SALINAN

GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 19 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 22 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN TAMBAHAN DANA BAGI HASIL MINYAK DAN GAS BUMI DAN DANA OTONOMI KHUSUS

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11A ayat (6), Pasal 13C ayat (4) dan Pasal 17A Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

8. Undang-Undang .../2

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dalam rangka Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 302);
14. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 143);
15. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 141);
16. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045 (Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 151);
17. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2025-2029 (Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 10);
18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 23);

MEMUTUSKAN .../3

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 22 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN TAMBAHAN DANA BAGI HASIL MINYAK DAN GAS BUMI DAN DANA OTONOMI KHUSUS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 23) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) TDBH Migas diarahkan untuk program dan kegiatan dengan alokasi:
   a. paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari TDBH Migas dialokasikan untuk membiayai Program dan Kegiatan pembangunan pendidikan Kewenangan Provinsi; dan
   b. paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari TDBH Migas dialokasikan untuk membiayai Program dan Kegiatan pembangunan yang strategis, mempunyai daya dorong yang kuat dan berpengaruh signifikan terhadap pencapaian kesejahteraan masyarakat Aceh yang lebih baik, nyata dan adil yang disepakati bersama antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

(2) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dialokasikan untuk membiayai Program dan Kegiatan pembangunan yang strategis, yang dilakukan dengan perimbangan:
   a. sebesar 40% (empat puluh persen) dialokasikan untuk Program dan Kegiatan Pembangunan Aceh;
   b. sebesar 25% (dua puluh lima persen) dialokasikan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota penghasil; dan
   c. sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dialokasikan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota non penghasil dengan rincian:
      1. sebesar 50% (lima puluh persen) dialokasikan dengan porsi yang sama besar;
      2. sebesar 50% (lima puluh persen) lainnya dibagi dengan mempertimbangkan beberapa indikator seperti:
         a) jumlah penduduk;
         b) luas wilayah;
         c) produk domestik regional bruto;
         d) indeks pembangunan manusia; dan
         e) indikator lainnya yang relevan.

(3) Produk domestik regional bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 2 butir c) merupakan produk domestik regional bruto per kapita.

(4) Indikator .../4

(4) Indikator produk domestik regional bruto dan indeks pembangunan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 2 butir c) dan butir d) diterapkan secara berbanding terbalik, sehingga Kabupaten/Kota dengan capaian lebih rendah memperoleh skor lebih besar untuk pemerataan pembangunan.

(5) Alokasi Pagu Indikatif TDBH Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Gubernur pada bulan April tahun sebelumnya.

(6) Apabila transfer keuangan ke daerah telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, maka Gubernur menetapkan pagu definitif TDBH Migas sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan dan memperhitungkan perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan di Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan sepenuhnya oleh Pemerintah Aceh melalui SKPA.

(2) Program dan Kegiatan Pembangunan Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan sepenuhnya oleh Pemerintah Aceh melalui SKPA.

(3) Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh melalui SKPA dan dapat didelegasikan pelaksanaannya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk bantuan keuangan atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Bantuan keuangan atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi pendapatan Kabupaten/Kota yang ditempatkan dalam kelompok pendapatan transfer pada jenis pendapatan transfer antar daerah objek bantuan keuangan.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Pengalokasian Dana Otsus dilakukan dengan perimbangan sebagai berikut:

a. Program dan Kegiatan Bersama;

b. Program dan Kegiatan Pembangunan Aceh; dan

c. Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten/Kota sebagai DOKA.

(2) Program dan Kegiatan Pembangunan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan paling sedikit 60% (enam puluh persen) setelah dikurangi Program dan Kegiatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(3) Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dialokasikan paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) setelah dikurangi Program dan Kegiatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(4) Pengalokasian .../5

(4) Pengalokasian Dana Otsus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selain diperuntukkan untuk Program dan Kegiatan Pembangunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh, dialokasikan sebesar 1% (satu persen) untuk pembangunan ibu kota Aceh.

(5) Pengalokasian DOKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibagi dengan perimbangan:

a. sebesar 50% (lima puluh persen) dialokasikan dengan porsi yang sama besar; dan

b. sebesar 50% (lima puluh persen) lainnya dibagi menggunakan indikator dan formula sebagai berikut:

1. jumlah penduduk, sebesar 40% (empat puluh persen);
2. luas wilayah, sebesar 30% (tiga puluh persen);
3. indeks pembangunan manusia sebesar 10% (sepuluh persen);
4. indeks kemahalan konstruksi sebesar 10% (sepuluh persen); dan
5. kemiskinan, sebesar 10% (sepuluh persen).

(6) Indikator indeks pembangunan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 3 diterapkan secara berbanding terbalik (*inverse*), sehingga Kabupaten/Kota dengan capaian lebih rendah memperoleh skor lebih besar untuk pemerataan pembangunan.

(7) Alokasi Pagu Indikatif untuk Program dan Kegiatan Bersama, Program dan Kegiatan Pembangunan Aceh dan DOKA ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi DPRA.

(8) Rekomendasi DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima.

(9) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberikan dalam waktu bersamaan.

(10) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (8), DPRA tidak memberikan rekomendasi, Gubernur menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pagu Indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan mencantumkan program dan kegiatan dalam RKPA.

(11) Anggaran DOKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan dalam bentuk Dana Transfer Khusus yang setiap tahun ditetapkan oleh Gubernur.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2
Program dan Kegiatan Bersama

Pasal 10

(1) Program dan Kegiatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a merupakan Program dan Kegiatan Pemerintah Aceh yang lokasi, pengguna, manfaat dan dampaknya dirasakan oleh lintas Kabupaten/Kota.

(2) Program dan Kegiatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasarannya meliputi:

a. jaminan kesehatan;

b. beasiswa;

c. bantuan .../6

c. bantuan biaya pendidikan anak yatim dan/atau fakir miskin;
d. pembangunan/peningkatan rumah layak huni; dan/atau
e. program dan Kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur.

(3) Program dan Kegiatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat Rekomendasi DPRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7).

5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3
Program dan Kegiatan Pembangunan Aceh

Pasal 12

(1) Program dan Kegiatan Pembangunan Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b diprioritaskan pada Program dan Kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh.
(2) Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun ditetapkan oleh Gubernur dalam RKPA setelah mendapatkan rekomendasi DPRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (10).
(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melebihi batas waktu penetapan RKPA oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pemerintah Aceh dapat melaksanakan Program dan Kegiatan tertentu yang menjadi kewenangan dan/atau tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota yang sasarannya mendukung prioritas pembangunan Aceh.
(5) Sasaran yang mendukung prioritas pembangunan Aceh sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) merupakan program dan kegiatan Kabupaten/Kota yang menghubungkan dan/atau konektivitas dengan Program dan Kegiatan Pemerintah Aceh yang berdampak langsung dan menjadi satu kesatuan dalam pencapaian indikator keluaran dan hasil.

6. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Alokasi sebesar 1% (satu persen) untuk pembangunan ibu kota Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dilaksanakan untuk tujuan pembangunan kota berkelanjutan.
(2) Program dan Kegiatan Pembangunan Ibu Kota Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diseleksi oleh Pemerintah Aceh berdasarkan usulan Pemerintah Ibu Kota Aceh sesuai dengan prioritas Pembangunan Ibu Kota Aceh.
(3) Anggaran 1% (satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam bentuk Dana Transfer Khusus yang setiap tahun ditetapkan oleh Gubernur.
(4) Pagu 1% (satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tambahan pagu DOKA untuk Pemerintah Ibu Kota Aceh.

7. Ketentuan .../7

7. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Dana Otsus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditujukan untuk membiayai Program dan Kegiatan yang sasarannya meliputi:
   a. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;
   b. pemberdayaan ekonomi rakyat;
   c. pengentasan kemiskinan;
   d. pendanaan pendidikan;
   e. sosial; dan
   f. kesehatan.

(2) Selain ditujukan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dana Otsus juga dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan keistimewaan Aceh dan penguatan perdamaian.

(3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan visi, misi dan program prioritas pembangunan Aceh sebagaimana tercantum dalam RPJMA.

(4) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diprioritaskan pada program dan kegiatan yang sasarannya untuk peningkatan pendapatan asli daerah dan mewujudkan pelayanan publik.

(5) Dalam rangka pelaksanaan keistimewaan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban mengalokasikan Dana Otsus paling sedikit 5% (lima persen) untuk pelaksanaan syari'at Islam sesuai dengan kewenangannya.

(6) Program dan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam program dan kegiatan pembangunan Aceh dan Kabupaten/Kota, yang disepakati bersama antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

8. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) SKPA mengusulkan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) kepada Gubernur melalui SKPA penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan.

(2) Usulan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam rancangan awal rencana kerja SKPA yang ditandatangani oleh Kepala SKPA.

(3) Pemerintah Kabupaten/Kota mengusulkan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) kepada Gubernur melalui SKPA penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Musrenbang RKPA.

(4) Usulan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Bupati/Walikota.

(5) Usulan .../8

(5) Usulan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan melalui aplikasi yang ditentukan oleh Pemerintah Aceh.

(6) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dalam RKPA.

9. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1) Usulan program dan kegiatan TDBH Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus dilengkapi dengan dokumen pendukung.

(2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. rekomendasi kesesuaian peruntukan dalam tata ruang;

b. *detail engineering design;*

c. kerangka acuan kerja;

d. studi kelayakan *(feasibility study);*

e. *survey investigation and design;*

f. analisis mengenai dampak lingkungan;

g. dokumen standar harga satuan; dan/atau

h. dokumen perencanaan lainnya.

(3) Selain dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kegiatan pembangunan wajib dilengkapi dengan sertifikat atau bukti kepemilikan lahan yang sah.

(4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sesuai dengan sifat dan karakteristik program dan kegiatan.

(5) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus disampaikan bersamaan dengan usulan program dan kegiatan paling lambat pada 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Musrenbang RKPA sesuai syarat masing-masing program dan kegiatan.

10. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1) Program dan Kegiatan SKPA hasil Musrenbang RKPA dicantumkan dan dianggarkan pada dokumen RKPA, KUA dan PPAS APBA, RKA-SKPA, DPA-SKPA tahun anggaran berkenaan.

(2) Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten/Kota hasil Musrenbang RKPA dicantumkan dan dianggarkan pada dokumen RKPK, KUA dan PPAS APBK, RKA-SKPK, DPA-SKPK Tahun Anggaran berkenaan.

11. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1) Pemerintah Aceh dapat melakukan perubahan Program dan Kegiatan TDBH Migas melalui perubahan APBA.

(2) Pemerintah .../9

(2) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan perubahan Program dan Kegiatan TDBH Migas melalui perubahan APBK.

(3) Perubahan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh SKPA kepada SKPA penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pada bulan Juli tahun berkenaan.

(4) Perubahan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur melalui SKPA penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pada bulan Juli tahun berkenaan.

(5) Pembahasan perubahan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan pada bulan Juli tahun berkenaan.

(6) Perubahan Program dan Kegiatan Alokasi Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Perubahan RKPA, KUA dan PPAS, Perubahan APBA, Perubahan RKA-SKPA, Perubahan DPA-SKPA tahun anggaran berkenaan.

(7) Perubahan Program dan Kegiatan Alokasi Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam Perubahan RKPK, KUA dan PPAS, Perubahan APBK, Perubahan RKA-SKPK, Perubahan DPA-SKPK tahun anggaran berkenaan.

(8) Pemerintah Aceh melakukan evaluasi terhadap perubahan program dan kegiatan dalam Rancangan Qanun Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBK tahun berkenaan sesuai dengan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

12. Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 5 (lima) Pasal, yakni Pasal 25 A sampai dengan Pasal 25 E yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25 A

(1) TDBH Migas dialokasikan dalam bentuk bantuan keuangan yang ditransfer dari Rekening Kas Umum Aceh kepada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.

(2) TDBH Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pendapatan Kabupaten/Kota yang ditempatkan pada kelompok pendapatan transfer pada jenis pendapatan transfer antar daerah objek bantuan keuangan.

(3) Dana yang sudah ditransfer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diinformasikan dengan transparan dan dapat diakses oleh publik.

Pasal 25 B

Program dan Kegiatan yang bersumber dari TDBH Migas Alokasi Pemerintah Aceh dan Alokasi Pemerintah Kabupaten/Kota harus mencantumkan *(labeling)* sumber dana dan lokasi pada setiap sub kegiatan (rincian objek belanja) dalam PPAS APBA, RKA-SKPA dan DPA-SKPA.

Pasal 25 C

(1) Penyaluran Transfer TDBH Migas ke Kabupaten/Kota dilakukan secara bertahap.

(2) Tahapan .../10

(2) Tahapan Penyaluran Transfer TDBH Migas dari Rekening Kas Umum Aceh kepada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota dilakukan setelah TDBH Migas ditransfer dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Aceh.

(3) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melaksanakan tahapan syarat salur TDBH Migas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyaluran Transfer TDBH Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh SKPA yang menyelenggarakan urusan penunjang di bidang keuangan setelah menerima persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Persyaratan tata cara penetapan pembagian dan penyaluran transfer belanja bantuan keuangan TDBH Migas kepada Kabupaten/Kota setiap tahun anggaran ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 25 D

(1) TDBH Migas disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Aceh ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Persyaratan pencairan disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur Aceh melalui SKPA yang menyelenggarakan urusan penunjang di bidang keuangan.

(3) Dalam hal Pemerintah Aceh belum menyalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota pada tahun anggaran berjalan, Pemerintah Aceh akan menganggarkan kembali selisih yang belum disalurkan dan ditransfer kembali ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota pada tahun anggaran berikutnya.

(4) Tata cara dan penetapan transfer penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan kembali ke dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 25 E

(1) Dalam hal terdapat SiLPA yang bersumber dari TDBH Migas Pemerintah Aceh disebabkan oleh kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dan/atau sisa realisasi belanja, SiLPA tersebut digunakan untuk mendanai program dan kegiatan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

(2) Dalam hal terdapat sisa dari kegiatan TDBH Migas Alokasi Kabupaten/Kota yang telah ditransfer dan tidak dapat dilaksanakan, maka sisa tersebut sepenuhnya menjadi SiLPA Kabupaten/Kota.

(3) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dialokasikan untuk mendanai fungsionalisasi program dan kegiatan yang belum selesai.

13. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3
Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten/Kota

Pasal 28

(1) Pemerintah Kabupaten/Kota mengusulkan program dan kegiatan yang dibiayai DOKA sesuai dengan besaran Pagu Indikatif sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (5).

(2) Program .../11

(2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui SKPA penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan setelah mendapat kesepakatan bersama dengan DPRK paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Musrenbang RKPA.

(3) Program dan kegiatan yang dibiayai DOKA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diinput dalam aplikasi perencanaan yang ditentukan oleh Pemerintah Aceh.

(4) Program dan kegiatan yang dibiayai DOKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Musrenbang Otsus antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Tim Anggaran Pemerintah Aceh.

(5) Program dan kegiatan yang dibiayai DOKA hasil Musrenbang Otsus dicantumkan dan dianggarkan dalam RKPK, KUA dan PPAS APBK, RKA-SKPK dan DPA-SKPK tahun anggaran berkenaan.

14. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

(1) SKPA dan SKPK pengampu dalam mengusulkan program dan kegiatan pembangunan/pemeliharaan infrastruktur atau pemeliharaan/pembangunan konstruksi lainnya yang bersumber dari Dana Otsus, dapat mengusulkan biaya penunjang untuk mendukung kegiatan dengan perincian sebagai berikut:

a. paling banyak 5% (lima persen) untuk kegiatan dengan jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

b. paling banyak 4% (empat persen) untuk kegiatan dengan jumlah di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

c. paling banyak 3% (tiga persen) untuk kegiatan dengan jumlah di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Perhitungan biaya penunjang dihitung berdasarkan jumlah alokasi Dana Otsus pada SKPA dan SKPK pengampu.

15. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

(1) Program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Otsus Alokasi Pemerintah Aceh harus mencantumkan *(labeling)* sumber dana, volume sesuai dengan standar harga satuan dan lokasi pada setiap sub kegiatan (rincian objek belanja) dalam PPAS APBA, RKA-SKPA dan DPA-SKPA.

(2) Program dan kegiatan yang bersumber dari DOKA harus mencantumkan *(labeling)* sumber dana, volume sesuai dengan standar harga satuan dan lokasi pada setiap sub kegiatan (rincian objek belanja) dalam PPAS APBK, RKA-SKPK dan DPA-SKPK.

16. Ketentuan .../12

16. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1) DOKA dialokasikan dalam bentuk bantuan keuangan yang ditransfer dari Rekening Kas Umum Aceh kepada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.

(2) DOKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pendapatan Kabupaten/Kota yang ditempatkan pada kelompok pendapatan transfer pada jenis pendapatan transfer antar daerah objek bantuan keuangan.

(3) Dana yang sudah ditransfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan dengan transparan dan dapat diakses oleh publik.

17. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(1) Transfer DOKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dilakukan secara bertahap.

(2) Tahapan Transfer DOKA dari Rekening Kas Umum Aceh kepada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota dilakukan setelah DOKA ditransfer dari rekening kas umum negara ke Rekening Kas Umum Aceh.

(3) Besaran dan pelaksanaan tahapan transfer DOKA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melaksanakan tahapan syarat salur Dana Otsus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Transfer DOKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh SKPA yang menyelenggarakan urusan penunjang di bidang keuangan setelah menerima persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Persyaratan tata cara penetapan pembagian dan transfer Belanja Bantuan DOKA kepada Kabupaten/Kota setiap tahun anggaran ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

18. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

(1) Dalam hal laporan penyerapan DOKA tidak menunjukkan adanya realisasi penggunaan atau belum tercapainya target realisasi, transfer DOKA sesuai tahapan dilaksanakan sampai dengan DOKA telah ditransfer dari rekening kas umum negara ke Rekening Kas Umum Aceh.

(2) Tata Cara Pencairan Dana Otsus dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 39 A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39 A

(1) Persyaratan pencairan disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur melalui SKPA yang menyelenggarakan urusan penunjang di bidang keuangan.

(2) Dalam .../13

(2) Dalam hal Pemerintah Aceh belum menyalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota pada tahun anggaran berjalan, maka Pemerintah Aceh menganggarkan kembali selisih yang belum disalurkan dan ditransfer kembali ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota pada tahun anggaran berikutnya.

(3) Tata cara dan penetapan transfer penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan kembali ke dalam Keputusan Gubernur.

20. Ketentuan Pasal 40 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dihapus

21. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

(1) Dalam hal terdapat SiLPA yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Alokasi Pemerintah Aceh yang diakibatkan oleh kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dan/atau sisa realisasi belanja, SiLPA tersebut digunakan untuk mendanai program dan kegiatan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

(2) Dalam hal terdapat sisa dari kegiatan DOKA yang telah ditransfer dan tidak dapat dilaksanakan, maka sisa tersebut sepenuhnya menjadi SiLPA Kabupaten/Kota.

(3) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dialokasikan untuk mendanai fungsionalisasi program dan kegiatan yang belum selesai.

22. Ketentuan ayat (2) Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

(1) Biaya penunjang untuk Program dan Kegiatan DOKA yang dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kabupaten/Kota besarannya sesuai dengan ketentuan Pasal 35.

(2) Khusus DOKA Tahun Anggaran 2025 yang tidak terlaksana/terealisasi pelaksanaannya sebagaimana yang tercantum dalam APBA Tahun Anggaran 2025/Perubahan APBA Tahun Anggaran 2025, maka anggaran kegiatan tersebut diidentifikasi dan diinventarisasi oleh SKPA pengampu yang dikoordinir oleh Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Aceh untuk dianggarkan kembali dalam APBA Tahun Anggaran 2026 sebagaimana yang diperuntukkan dalam APBA Tahun Anggaran 2025/Perubahan APBA Tahun Anggaran 2025 dan dilaksanakan oleh SKPA.

23. Di antara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 47 A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47 A

(1) Dalam hal belum ditetapkannya Pagu Indikatif TDBH Migas dan Dana Otsus, pembahasan program dan kegiatan TDBH Migas dan Dana Otsus menggunakan pagu alokasi tahun sebelumnya.

(2) Program dan Kegiatan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan penyesuaian setelah pagu indikatif ditetapkan.

24. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Hal-hal mengenai teknis pengelolaan TDBH Migas dan Dana Otsus yang tidak diatur dalam Peraturan Gubernur ini, pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 20 Agustus 2026
7 Rabiul Awal 1448

GUBERNUR ACEH,

Ttd.

MUZAKIR MANAF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 20 Agustus 2026
7 Rabiul Awal 1448

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

Ttd.

M. NASIR

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2026 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Dr. AMRIZAL, SH, LL.M